



P U T U S A N

Nomor 63 PK/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **SUNDARI bin MISYAN;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/9 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lekoh Timur, Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sundari bin Misyani, secara bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya permasalahan sengketa tanah antara Korban Marsuki dengan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, saat pulang dari pasar Blumbungan, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman melihat Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto, sedang menggarap tanah sengketa yang terletak di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Melihat

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman segera pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet, bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, berkumpul di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan saat itu Saksi Sumanah Dedy bin Suderman mengatakan bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki padahal di lokasi sudah ada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Terdakwa, masing-masing mengambil celurit yang ada di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, sementara Saksi Bahrawi bin Komet sudah membawa celurit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang menggarp tanah sengketa itu;

Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadap oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan. Kemudian Saksi Sumanah Dedy bin Suderman berlari ke arah Korban Marsuki dan langsung membacok berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah bahu, punggung, kepala dan kaki Korban Marsuki. Pada saat yang bersamaan, Saksi Bahrawi bin Komet dan Saksi Budiarto bin H. Suli mengejar dan mengepung Korban Abd. Hannan, sementara Korban Abd. Hannan mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Budiarto bin H. Suli akan tetapi Saksi Budiarto bin H. Suli berhasil menghindar, lalu Saksi Bahrawi bin Komet langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Korban Abd. Hannan namun Korban Abd. Hannan berhasil menghindar. Mengetahui Korban Abd. Hannan lengah, Saksi Budiarto bin H. Suli langsung membacok Korban Abd. Hannan yang mengenai bahu, pinggang, lengan, leher dan kepala Korban Abd. Hannan. Setelah itu Saksi Budiarto bin H. Suli dan Terdakwa mengejar Saksi Sakli alias P. Heriyanto namun Saksi Sakli alias P. Heriyanto berhasil melarikan diri;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, tersebut, Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sundari bin Misyan, secara bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya permasalahan sengketa tanah antara Korban Marsuki dengan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, saat pulang dari pasar Blumbungan, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman melihat Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto, sedang menggarap tanah sengketa yang terletak di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Melihat hal itu, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman segera pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet, bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, berkumpul di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan saat itu Saksi Sumanah Dedy bin Suderman mengatakan bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki padahal di lokasi sudah ada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Terdakwa, masing-masing mengambil celurit yang ada di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, sementara Saksi Bahrawi bin Komet sudah membawa celurit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang menggarap tanah sengketa itu;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan. Kemudian Saksi Sumanah Dedy bin Suderman berlari ke arah Korban Marsuki dan langsung membacok berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah bahu, punggung, kepala dan kaki Korban Marsuki. Pada saat yang bersamaan, Saksi Bahrawi bin Komet dan Saksi Budiarto bin H. Suli mengejar dan mengepung Korban Abd. Hannan, sementara Korban Abd. Hannan mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Budiarto bin H. Suli akan tetapi Saksi Budiarto bin H. Suli berhasil menghindari, lalu Saksi Bahrawi bin Komet langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Korban Abd. Hannan namun Korban Abd. Hannan berhasil menghindari. Mengetahui Korban Abd. Hannan lengah, Saksi Budiarto bin H. Suli langsung membacok Korban Abd. Hannan yang mengenai bahu, pinggang, lengan, leher dan kepala Korban Abd. Hannan. Setelah itu Saksi Budiarto bin H. Suli dan Terdakwa mengejar Saksi Sakli alias P. Heriyanto namun Saksi Sakli alias P. Heriyanto berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, tersebut, Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sundari bin Misyan, secara bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal adanya permasalahan sengketa tanah antara Korban Marsuki dengan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, saat pulang dari pasar Blumbungan, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman melihat Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto, sedang menggarap tanah sengketa yang terletak di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Melihat hal itu, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman segera pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet, bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, berkumpul di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan saat itu Saksi Sumanah Dedy bin Suderman mengatakan bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki padahal di lokasi sudah ada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Terdakwa, masing-masing mengambil celurit yang ada di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, sementara Saksi Bahrawi bin Komet sudah membawa celurit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang menggarap tanah sengketa itu;

Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan. Kemudian Saksi Sumanah Dedy bin Suderman berlari ke arah Korban Marsuki dan langsung membacok berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah bahu, punggung, kepala dan kaki Korban Marsuki. Pada saat yang bersamaan, Saksi Bahrawi bin Komet dan Saksi Budiarto bin H. Suli mengejar dan mengepung Korban Abd. Hannan, sementara Korban Abd. Hannan mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Budiarto bin H. Suli akan tetapi Saksi Budiarto bin H. Suli berhasil menghindar, lalu Saksi Bahrawi bin Komet

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Korban Abd. Hannan namun Korban Abd. Hannan berhasil menghindar. Mengetahui Korban Abd. Hannan lengah, Saksi Budiarto bin H. Suli langsung membacok Korban Abd. Hannan yang mengenai bahu, pinggang, lengan, leher dan kepala Korban Abd. Hannan. Setelah itu Saksi Budiarto bin H. Suli dan Terdakwa mengejar Saksi Sakli alias P. Heriyanto namun Saksi Sakli alias P. Heriyanto berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, tersebut, Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sundari Bin Misyan, secara bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya permasalahan sengketa tanah antara Korban Marsuki dengan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, saat pulang dari pasar Blumbungan, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman melihat Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto, sedang menggarap tanah sengketa yang terletak di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Melihat hal itu, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman segera pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet, bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan.

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, berkumpul di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan saat itu Saksi Sumanah Dedy bin Suderman mengatakan bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki padahal di lokasi sudah ada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Terdakwa, masing-masing mengambil celurit yang ada di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, sementara Saksi Bahrawi bin Komet sudah membawa celurit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang menggarap tanah sengketa itu;

Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan. Kemudian Saksi Sumanah Dedy bin Suderman berlari ke arah Korban Marsuki dan langsung membacok berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah bahu, punggung, kepala dan kaki Korban Marsuki. Pada saat yang bersamaan, Saksi Bahrawi bin Komet dan Saksi Budiarto bin H. Suli mengejar dan mengepung Korban Abd. Hannan, sementara Korban Abd. Hannan mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Budiarto bin H. Suli akan tetapi Saksi Budiarto bin H. Suli berhasil menghindari, lalu Saksi Bahrawi bin Komet langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Korban Abd. Hannan namun Korban Abd. Hannan berhasil menghindari. Mengetahui Korban Abd. Hannan lengah, Saksi Budiarto bin H. Suli langsung membacok Korban Abd. Hannan yang mengenai bahu, pinggang, lengan, leher dan kepala Korban Abd. Hannan. Setelah itu Saksi Budiarto bin H. Suli dan Terdakwa mengejar Saksi Sakli alias P. Heriyanto namun Saksi Sakli alias P. Heriyanto berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, tersebut, Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan meninggal dunia;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sundari bin Misyan, secara bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya permasalahan sengketa tanah antara Korban Marsuki dengan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, saat pulang dari pasar Blumbungan, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman melihat Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto, sedang menggarap tanah sengketa yang terletak di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Melihat hal itu, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman segera pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet, bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, berkumpul di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan saat itu Saksi Sumanah Dedy bin Suderman mengatakan bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki padahal di lokasi sudah ada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Terdakwa, masing-masing mengambil celurit yang ada di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, sementara Saksi Bahrawi bin Komet sudah membawa celurit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang menggarap tanah sengketa itu;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan. Kemudian Saksi Sumanah Dedy bin Suderman berlari ke arah Korban Marsuki dan langsung membacok berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah bahu, punggung, kepala dan kaki Korban Marsuki. Pada saat yang bersamaan, Saksi Bahrawi bin Komet dan Saksi Budiarto bin H. Suli mengejar dan mengepung Korban Abd. Hannan, sementara Korban Abd. Hannan mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Budiarto bin H. Suli akan tetapi Saksi Budiarto bin H. Suli berhasil menghindari, lalu Saksi Bahrawi bin Komet langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Korban Abd. Hannan namun Korban Abd. Hannan berhasil menghindari. Mengetahui Korban Abd. Hannan lengah, Saksi Budiarto bin H. Suli langsung membacok Korban Abd. Hannan yang mengenai bahu, pinggang, lengan, leher dan kepala Korban Abd. Hannan. Setelah itu Saksi Budiarto bin H. Suli dan Terdakwa mengejar Saksi Sakli alias P. Heriyanto namun Saksi Sakli alias P. Heriyanto berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, tersebut, Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sundari bin Misyan, secara bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan terang-

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal adanya permasalahan sengketa tanah antara Korban Marsuki dengan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, saat pulang dari pasar Blumbungan, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman melihat Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto, sedang mengggarap tanah sengketa yang terletak di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Melihat hal itu, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman segera pulang ke rumah dan memberitahu Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet, bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, berkumpul di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan saat itu Saksi Sumanah Dedy bin Suderman mengata-kan bahwa tanah sengketa digarap lagi oleh Korban Marsuki padahal di lokasi sudah ada pihak kepolisian. Selanjutnya Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Terdakwa, masing-masing mengambil celurit yang ada di rumah Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, sementara Saksi Bahrawi bin Komet sudah membawa celurit dari rumahnya. Kemudian Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang mengggarap tanah sengketa itu;

Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan. Kemudian Saksi Sumanah Dedy bin Suderman berlari ke arah Korban Marsuki dan langsung membacok berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali ke arah

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu, punggung, kepala dan kaki Korban Marsuki. Pada saat yang bersamaan, Saksi Bahrawi bin Komet dan Saksi Budiarto bin H. Suli mengejar dan mengepung Korban Abd. Hannan, sementara Korban Abd. Hannan mengambil batu dan melemparkan ke arah Saksi Budiarto bin H. Suli akan tetapi Saksi Budiarto bin H. Suli berhasil menghindar, lalu Saksi Bahrawi bin Komet langsung mengayunkan celurit yang dipegangnya ke arah Korban Abd. Hannan namun Korban Abd. Hannan berhasil menghindar. Mengetahui Korban Abd. Hannan lengah, Saksi Budiarto bin H. Suli langsung membacok Korban Abd. Hannan yang mengenai bahu, pinggang, lengan, leher dan kepala Korban Abd. Hannan. Setelah itu Saksi Budiarto bin H. Suli dan Terdakwa mengejar Saksi Sakli alias P. Heriyanto namun Saksi Sakli alias P. Heriyanto berhasil melarikan diri;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, tersebut, Korban Marsuki dan Korban Abd. Hannan meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sundari bin Misyan, pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014, sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Klompek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, pergi ke lokasi tanah sengketa untuk menghentikan dan menghabisi Korban Marsuki, Korban Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P. Heriyanto yang sedang menggarap tanah sengketa itu, yang mana saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit tanpa sarungnya;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Sesampainya di lokasi tanah sengketa, Terdakwa, Saksi Budiarto bin H. Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Suderman dan Saksi Bahrawi bin Komet, dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar, namun Saksi Bahrawi bin Komet, Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Sumanah Dedy bin Suderman, berhasil menerobos hadangan tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan aparat kepolisian, bahkan Saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 26 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sundari bin Misyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sundari bin Misyan dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna biru dan 1 (satu) baju motif kotak-kotak warna merah hati, hitam dan putih dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah clurit panjang \pm 48 Cm , lebar \pm 4 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Pmk. tanggal 3 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sundari bin Misyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) baju motif kotak-kotak warna merah hati, hitam dan putih;dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit panjang \pm (kurang lebih) 48 (empat puluh delapan) centimeter, lebar \pm (kurang lebih) 4 (empat) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu yang berlumuran darah;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2017 Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2015 dan Terpidana tidak mengajukan Upaya Hukum banding dan kasasi dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa 4 (empat) Novum baru (bukti baru) tersebut ditemukan/diperoleh dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:
 1. Surat Pernyataan Terdakwa atau Terpidana;
 2. Surat pernyataan Sumanah Dedy tertanggal 25 Januari 2017;
 3. Surat Pernyataan Bahrawi tertanggal 25 Januari 2017;
 4. Surat pernyataan Budihato bin Suli tertanggal 25 Januari 2017;
- II. Adanya Lampiran Novum Berupa:
 - I. Dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum;
 - II. Putusan Pengadilan putusan pidana di Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK Agustus 201 (Bukti P.2);

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



2. Bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara *aquo* didasarkan pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa:
apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Bahwa setelah putusan dalam perkara *aquo* maka kemudian Pemohon Peninjauan kembali telah mendapat bukti baru yang bersifat menentu yaitu Putusan Pengadilan pamekasan dalam perkara yang diduga melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair terhadap korban Abd Hannan dan Marsuki" sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sundari bin Misyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) baju motif kotak-kotak warna mirah hati, hitam dan putih dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit panjang \pm (kurang lebih) 48 cm (empat puluh delapan centimeter), lebar \pm (kurang lebih) 4 (empat) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayuyang berlumur darah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



4. Bahwa terhadap Novum (bukti baru) sebagaimana tersebut dalam bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas adalah sama sekali tidak pernah dibuktikan atau dijadikan alat bukti dalam persidangan sebab bukti tersebut baru diketemukan pada tanggal 25 Januari 2017 sehingga Novum (bukti baru) tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan alat pembuktian yang sah dalam permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini;
5. Bahwa dari bukti-bukti baru tersebut telah jelas ditemukan fakta baru yang sebenarnya dari P-1 sampai dengan P-3 bahwa pada isi surat pernyataan Terdakwa (Sundari) tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Korban baik Marsuki maupun Abd. Hannan sebab dari keterangan dalam surat pernyataan dari ketiganya tidak satupun yang menyetakan bahwa Sundari ikut serta melakukan pembunuhan terdapat kedua Korban Marsuki maupun Abd. Hannan sebagaimana isi surat pernyataan novum dalam perkara ini pada poin nomor 3 dan 4 dalam surat pernyataan atau bukti dalam perkara ini;
6. Bahwa oleh karena Terdakwa/Terpidana (Sundari bin Misyan) tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Korban baik Marsuki maupun Abd. Hannan yang pada kenyataannya hanya datang hanya melarang ketiga saksi dan juga Terdakwa Sumanah Dedy, Bahrawi, Budihato bin Suli dalam perkara ini, maka terhadap putusan dalam perkara Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK tersebut Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK tersebut harus dibatalkan atau setidaknya di perbaiki dan mengesampingkan Terdakwa (Sundari bin Misyan) dan sekarang Terpidana dalam perkara ini harus dinyatakan tidak bersalah oleh karena harus dibebaskan demi hukum;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga membuktikan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-23/PAMEK/Ep.1/03/2015. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan dari keterangan Saksi I. Sumanah Dedy bin Suderman, Saksi II. Bahrawi bin Komet, Saksi III. Budiarto bin Eko Susanto berhasil menerobos hadangan aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi



anggota Polsek Kadur tersebut antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi Dulak'mat dan Saksi Syamsul Kamar namun Saksi I. Sumanah Deddy bin Suderman, Saksi II. Bahrawi bin Komet, saksi III. Budiarto bin Eko Susanto berhasil menerobos hadangan tersebut sedangkan Terdakwa Sundari tidak berhasil menerobos hadangan aparat Kepolisian bahkan saksi Suki sempat melepaskan tembakan peringatan;

8. Bahwa disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali membuktikan Putusan pidana Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti dari keterangan saksi-saksi yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini baik dari surat bukti-bukti Novum baru P-1 sampai P-3 Surat Pernyataan tertanggal 25 Januari 2017 yang juga disesuaikan dengan Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum serta dalam Keterangan di Sidang Pengadilan Negeri Pamekasan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian dan saling menguatkan bahwa Terdakwa (Sundari bin Misyan) dan sekarang terpidana tidak bisa menerobos hadangan aparat kepolisian Polsek Kadur bahkan dari keterangan dari ketiga Saksi I. Sumanah Deddy bin Suderman, Saksi II. Bahrawi bin Komet, Saksi III. Budiarto bin Eko Susanto dalam surat pernyataannya hanya melarang melakukan penganiayaan kepada Korban Marsuki dan Abd. Hannan dari jauh;

9. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Majelis Hakim dalam perkara ini salah dalam penerapan hukum atau Majelis Hakim salah dalam mengetrapkan hukum oleh karena putusan dalam perkara ini harus dibatalkan sebab harus mengesampingkan Terdakwa (Sundari bin Misyan) dan sekarang Terpidana dalam perkara ini sebab Terdakwa (Terpidana) seharusnya tidak terbukti melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK oleh karena Terdakwa (Sundari bin Misyan) dan sekarang Terpidana seharusnya sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Tuntutan Jaksa penuntut Umum maka Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK, maka Terdakwa (Sundari bin Misyan) harus bebas demi hukum;



Maka secara yuridis Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK baik pertimbangan hukum maupun petitum putusan tersebut terhadap Terdakwa Sundari bin Misyan) dan sekarang Terpidana kini Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan *a quo* tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena-nya harus dibatalkan atau ditinjau kembali;

III. Adanya novum berupa Surat Pernyataan dan Dakwaan serta Tuntutan bahkan Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK yang dijadikan bukti-bukti baru;

- i. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* juga disadarkan pada bukti baru berupa Surat Pernyataan P-1 Sampai P-3;
 - ii. Bahwa oleh karena bukti Pernyataan tanggal 25 Januari 2017. (Bukti P-1 sampai P-3) telah membuktikan bahwa secara materiil sebagaimana tersebut pada point-point di atas telah menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali maka secara yuridis pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.PMK terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut ada point-point Memori Peninjauan Kembali di atas tidak memiliki kekuatan hukum oleh karena harus dibatalkan;
10. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan semua saksi-saksi ditolak keterangannya oleh Terdakwa/Terpidana dan dikuatkan oleh saksi-saksi dalam persidangan bahwa Terpidana tuduh berhasil menerobos aparat keamanan sehingga jelas Terdakwa walaupun berada dalam tempat kejadian Terpidana tidak ikut melakukan perbuatan pembunuhan oleh karena Pertimbangan Majelis Hakim salah dalam mengetrapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terhadap Terdakwa/Terpidana;
11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum atau khilaf dalam mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan sebagaimana tersebut dalam halaman 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, dan 13 dalam Surat Dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, sebab dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Saksi Budi bin Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Sudirman dan Saksi Bahrawi bin Komet dihadang oleh aparat Polsek Kadur yang sudah berada di lokasi antara lain Saksi Suki, Saksi Budi Hartoyo, Saksi Eko Susanto, Saksi



Dula'mat dan Saksi Syamsul Kamar dalam Dakwaan dan Tuntututannya menyebutkan "Namun Saksi Budi bin Suli, Saksi Sumanah Dedy bin Sudirman dan Saksi Bahrawi bin Komet berhasil menerobos hadangan polisi tersebut sementara Terdakwa tidak berhasil menerobos hadangan kepolisian". sehingga kekhilafan hakim dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini sudah jelas salah dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa Sundari bin Misyam, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap Terdakwa Sundari sekarang Terpidana apakah ikut melakukan pembunuhan terhadap Marsuki dan Abdul Hannan sebab kalau dilihat dari keterangan saksi-saksi Terdakwa atau Terpidana sudah jelas tidak bisa menerobos aparat kepolisian dan mendekati para korban tersebut. Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa atau Terpidana Sundari mengenai unsur-unsur dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak terpenuhi atau tidak terbukti. Oleh karena harus dibebaskan;

12. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan saksi dari kepolisian maupun saksi-saksi telah dibantah atas keterangannya oleh Terdakwa atau Terpidana sebab Terdakwa tidak bisa menerobos dan tidak ikut menerobos dan tidak ikut mendekati saudara Marsuki, saudara Hannan dan saudara Sakli alias Pak Heriyanto. Sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;
13. Bahwa disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada halaman 19, 22, 27, 33 dan seterusnya menyebutkan "Saksi tidak melihat dengan jelas siapa-siapa yang mengejar dan mengepung saudara Abd. Hannan karena kejadiannya cepat dan dilakukan oleh sejumlah orang". Bahwa dalam perkara ini tidak jelas apakah Terdakwa atau Terpidana sekarang Pemohon Peninjauan Kembali ikut melakukan atau tidak sebab dari keterangan saksi-saksi dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa atau Terpidana ikut melakukan Pembunuhan terhadap Korban Marsuki dan Abd. Hannan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi unsur-unsur dalam hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHPidana menegaskan bahwasanya "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Alat bukti yang sah yang dimaksud dalam Pasal 184 yang berbunyi "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, d. Keterangan Terdakwa";

14. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang tertera pada halaman 72 sampai dengan halaman 88 tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi baik dari kepolisian dan saksi-saksi lainnya. Sehingga pokok persoalan dari peristiwa tersebut dalam pertimbangannya mengaburkan peristiwa pidana yang betul-betul terjadi, diantaranya terlihat dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan secara jelas bahwa Terdakwa atau Terpidana ikut serta melakukan Pembunuhan atau ikut membunuh terhadap Korban Marsuki dan Abd. Hannan yang terlihat dari keterangan saksi-saksi hanya membawa clurit sehingga penerapan Pasal dalam perkara ini tidak terpenuhi yang seharusnya Pasal yang digunakan membawa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa atau Terpidana. Oleh karena Terdakwa atau Terpidana harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Pmk. tanggal 3 Juni 2015 yang menyatakan Terpidana Sundari bin Misyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama" dan oleh karena itu Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi sejak berita acara pemeriksaan persidangan bahkan dari uraian Dakwaan telah diuraikan bahwa ketika Korban Marsuki dan Abd. Hannan dan Saksi Sakli alias P Heriyanto sedang berada di tanah objek sengketa dan di sana juga ada beberapa orang petugas Polisi yang menghalangi/melarang mereka untuk mengerjakan tanah tersebut, tetapi Abd. Hannan berdalih kalau mereka telah memegang putusan Pengadilan Negeri Pamekasan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sementara itu disisi lain pihak Sumanah Dedy bin Suderman dengan Saksi Budiarto bin H. Suli dan Saksi Bahrawi bin Komet telah mendapat kabar bahwa pihak Marsuki menggarap sawah sengketa yang memancing emosi mereka dan akhirnya mereka bersepakat untuk menyerang agar Marsuki, Abd. Hannan dan Sakli P Heriyanto menghentikan kegiatan tersebut, kemudian dengan bekal clurit masing-masing mereka bergerak menuju lokasi tersebut.

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Terpidana yang kebetulan lewat didepan rumah Sumanah Dedy bin Suderman di panggil lalu diceritakan tentang Marsuki dan Abd. Hannan yang menggarap sawah sengketa yang terletak di Dusun Komplek, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Ketika mereka telah sampai di lokasi, mereka berhadapan dengan petugas Kepolisian yang menghalangi mereka agar tidak masuk ke lokasi tanah yang sedang dikerjakan Marsuki dan kawan-kawan tersebut, tetapi dengan celurit mereka mencoba menerobos barisan polisi meskipun polisi melepaskan 3 (tiga) kali tembakan peringatan, Sumanah Dedy bin Suderman, Budiarto bin H. Suli dan Bahrawi bin Komet berhasil menerobos barisan Polisi kemudian mengejar Marsuki, lalu Sumanah Dedy bin Suderman langsung menebak cluritnya berulang kali ke Marsuki sehingga terjatuh berlumuran darah, lalu Saksi Bahrawi bin Komet dan Budiarto bin H. Suli mengepung Abd. Hannan lalu mengayunkan cluritnya hingga mengenai punggung kanan, pinggang kanan, dada dan kaki Sdr. Abd. Hannan sehingga Abd. Hannan terjatuh berlumuran darah. Sementara Terpidana tidak berhasil menerobos barisan Polisi;

Selanjutnya setelah Marsuki dan Abd. Hannan roboh sedangkan Saksi Sakli alias P. Heriyanto dapat melarikan diri saat di kejar Bahrawi bin Komet, setelah itu para pelaku berlari meninggalkan lokasi tanah sengketa;

- Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebelumnya Terpidana Sundari bin Misyan sudah sampai di tanah sengketa bersama Sumanah Dedy bin Suderman, Bahrawi bin Komet serta Budiarto bin H. Suli dan berhadapan dengan petugas Kepolisian yang menghadang mereka, tetapi Terpidana Sundari bin Misyan tidak dapat menerobos barisan Polisi dan yang dapat menerobos barisan petugas Kepolisian tersebut adalah Sumanah Dedy bin Suderman, Budiarto bin H. Suli dan Bahrawi bin Komet;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pamekasan tidak dapat menjelaskan apa peranan dan perbuatan Terpidana atas kematian Korban Marsuki dan Abd. Hannan tersebut, *Judex Facti* tidak dapat membuktikan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban baik kepada Marsuki maupun Abd. Hannan, dengan kata lain tidak ada alat bukti apapun atas diri Terpidana yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap para korban karena tidak terdapat bukti yang membuktikan Terpidana telah melakukan kekerasan, penganiayaan atau perbuatan lain terhadap korban;
- Bahwa berdasar pertimbangan tersebut, *Judex Facti* dinilai telah melakukan kekhilafan Hakim tentang suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terpidana yakni dalam mempertimbangkan keterlibatan Terpidana atas kematian korban Marsuki dan Abd. Hannan yang tidak disertai pertimbangan yang cukup berdasar alat bukti atas putusan *Judex Facti* yang mempersalahkan Terpidana melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana/semula Terdakwa/kini Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan permohonan Peninjauan Kembali harus dikabulkan karena memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf b KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/ PN.Pmk, tanggal 3 Juni 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara *a quo* dengan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan, dan Terpidana dibebaskan maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SUNDARI bin MISYAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Pmk. tanggal 3 Juni 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sundari bin Misyan** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam semua Dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sarung motif kotak-kotak warna biru;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju motif kotak-kotak warna merah hati, hitam dan putih;
dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit panjang \pm (kurang lebih) 48 (empat puluh delapan) centimeter, lebar \pm (kurang lebih) 4 (empat) centimeter, dengan gagang terbuat dari kayu yang berlumuran darah;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 September 2017**, oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sumardijatmo, S.H., M.H.**
ttd/**Desnayeti, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 63 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)